

**KEDUDUKAN SAKSI ANAK PADA PROSES PERSIDANGAN
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(PUTUSAN NOMOR 57/Pid.Sus/2022/PN Plg DAN PUTUSAN NOMOR
1050/Pid.Sus/2021/PN Plg)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

SAVIS NUGRAHA

02011381823385

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2023

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SAVIS NUGRAHA
NIM : 02011381823385
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**KEDUDUKAN SAKSI ANAK PADA PROSES PERSIDANGAN
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(PUTUSAN NOMOR 57/Pid.Sus/2022/PN Plg DAN PUTUSAN NOMOR
1050/Pid.Sus/2021/PN Plg)**


Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 12 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, 24 - 05 - 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP.197711032008012010


Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP.199404152019032033

Mengetahui,

Dean Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001


SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Savis Nugraha
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823385
Tempat/Tgl. Lahir : Muara Enim, 01 Maret 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 24 -05- 2023



Savis Nugraha
NIM. 02011381823385

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Berdebatlah Untuk Menimbulkan Solusi

Bukannya Untuk Menimbulkan Emosi”

“Kesabaran itu kelak akan membuat kita menuai keberuntungan atau hasil yang” kita inginkan kelak”

- Q.S. Ali Imran : 200 -

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT
- ❖ Orang Tua
- ❖ Keluarga
- ❖ Sahabat dan teman-teman
- ❖ Almamater FH UNSRI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat, dan hidayah serta ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Kedudukan Saksi Anak Pada Proses Persidangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Plg dan Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2021/PN Plg)” dengan baik. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing serta memberikan pengarahan dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, Penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik, saran serta masukan yang membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Penulis juga berharap agar skripsi ini kelak akan berguna bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 24 mei 2023

Penulis,



Savis Nugraha

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan rasa tulus penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih khususnya kepada:

1. Allah SWT karna atas nikmat dan karunia-Nya yang sangat luar biasa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta sholawat, salam serta syukur senantiasa saya limpahkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para pengikut dan sahabatnya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Vegitya Ramadhani, S.H.,S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhusuan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama Skripsi;
8. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi;
9. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum selaku Penguji Seminar Proposal

10. Ibu Dr. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Penguji Komprehensif
11. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Penguji Komprehensif
12. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. selaku Penguji Komprehensif
13. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik;
14. Kedua orang tua saya Bapak Akhmad Hartoni dan Ibu Triandriany, yang selama ini selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan doa yang tak kunjung putus selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini;
15. Sepupu saya yang selama ini memberikan dukungan dan arahan kepada saya, serta semangat dan doa untuk saya;
16. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
17. Seluruh Staff Administrasi, Perpustakaan, dan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
18. Bapak/Ibu Hakim dan Bapak/Ibu Kepaniteraan serta jajaran staff Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang telah menyambut dan menerima saya untuk magang di kantor Pengadilan, serta memberikan arahan dan memberikan ilmu yang bermanfaat;
19. Bapak Harun Yulianto selaku Hakim yang bersedia memberikan ilmu kepada saya;

20. Ibu Masriati selaku Hakim yang bersedia memberikan ilmu kepada saya;
21. Bapak/Ibu Hakim dan Bapak/Ibu Kepaniteraan serta jajaran staff Pengadilan Negeri Palembang 1A Khusus yang telah memberikan arahan dan ilmu yang bermanfaat
22. Sahabat Seperjuangan saya dari Kelakar Kawan, Cloud Team, Doa Umi yang telah mewarnai kehidupan dalam dunia perkuliahan saya baik suka maupun duka.

Palembang, 24 mei 2023



Savis Nugraha

NIM. 02011381823385

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	11
2. Teori Pembuktian.....	13

3. Teori Perlindungan Hukum	14
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	21
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	21
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	23
B. Tinjauan Tentang Anak	26
1. Pengertian Anak.....	26
2. Hak-Hak Anak	29
C. Tinjauan Tentang Saksi	35
1. Pengertian Saksi.....	35
2. Macam-Macam Saksi	38
3. Syarat-Syarat Saksi.....	41


BAB III PEMBAHASAN	45
A. Kedudukan Saksi Anak Pada Proses Persidangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 57/Pid.Sus/2022/PN Plg dan Putusan No. 1050/Pid.Sus/2021/PN Plg).....	45
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 57/Pid.Sus/2022/PN Plg dan Putusan No. 1050/Pid.Sus/2021/PN Plg).....	60
1. Perlindungan Preventif	67
2. Perlindungan Represif	69
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul "Kedudukan Saksi Anak Pada Proses Persidangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Plg dan Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2021/PN Plg) Persidangan Perkara pidana keterangan saksi sangatlah penting dalam pembuktian di proses persidangan yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang Keterangan Saksi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini 1.) Bagaimanakah kedudukan saksi anak pada proses persidangan kasus kekerasan dalam rumah tangga (Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Plg dan Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2021/PN Plg)? 2.) Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Plg dan Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2021/PN Plg)? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini didapatkan dari dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang bahwa anak dapat menjadi saksi dipersidangan tetapi jika anak tersebut belum berumur 15 tahun maka tidak dapat disumpah dalam persidangan sehingga hanya saja sebagai penguat keyakinan hakim dalam memutus perkara jika kesaksian bersesuaian dengan saksi yang disumpah.

Kata Kunci : *Kedudukan Saksi Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan.*

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP.197711032008012010

Pembimbing Pembantu


Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP.199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian/Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Tangga adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan terbentuk dengan adanya perkawinan dimana menjadi suatu keluarga kecil yang terdiri dari kepala keluarga yaitu ayah, ibu, dan anak-anak yang bertempat tinggal dalam satu atap bahkan bukan hanya saudara kandung melainkan bisa saja keponakan, sepupu, dan keluarga lainnya yang berhubungan darah.¹ Dalam membentuk suatu keluarga diharapkan sebuah hubungan keluarga yang harmonis dan tidak ada konflik didalamnya.

Lingkungan di masyarakat Indonesia saat ini ada di lingkup keluarga khususnya terdapat tindak pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perbuatan tersebut dapat dilakukan suami terhadap istri ataupun istri terhadap suami, kekerasan tersebut bukan hanya dalam bentuk fisik melainkan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berisi Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Dalam suatu hubungan

¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktimologis*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm.61

suami-istri dapat melakukan perbuatan kekerasan tersebut juga ada faktor pendorongnya untuk melakukan tindakan KDRT yaitu, karena ekonomi, adanya kecemburuan antara suami dan istri, pecandu obat-obatan, dan adanya perbedaan pendapat.

Langkah-langkah yang harus dilalui ketika dalam proses pengadilan tahap pembuktian. Pada dasarnya, bukti bertujuan untuk menemukan kebenaran peristiwa untuk kepastian nanti ketika seorang Hakim menentukan suatu kebenaran.²

Pembuktian KDRT erat kaitannya dengan saksi korban yang merasakan langsung peristiwa tersebut bahkan saksi korban tersebut termasuk korban tindak pidana KDRT itu sendiri, ini adalah faktor penting dalam membangun kredibilitas bukti oleh karena itu dengan adanya saksi korban dalam proses persidangan tidak menutup kemungkinan tidak perlu lagi adanya alat bukti lain. KUHAP telah diatur dalam Pasal 183 bahwa Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana kecuali minimal adanya dua alat bukti yang sah tapi dalam UU PDKRT Pasal 55 menjelaskan bahwa keterangan saksi korban saja sudah cukup sehingga Hakim tidak mewajibkan adanya saksi lain dalam persidangan jika disertai alat bukti lainnya seperti halnya dalam persidangan KDRT seorang anak sebagai saksi dimana kesaksian

² Syifa Nabilah Marwa, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta. "Unus Testis Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Diponegoro Law Journal* Volume 8 Nomor 2 Tahun 2019, diakses pada <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25480> diakses 15 Agustus 2022 pukul 23.05 WIB.

tersebut dapat dikatakan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana telah diatur Pasal 184 ayat 1 jika petunjuk ialah salah satu alat bukti yang sah.

Hukum acara pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana.³ Beracara pidana Hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana dengan memperhatikan alat bukti yang sah yang sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 184 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa

Salah satu alat bukti yang sah dalam acara pidana adalah keterangan saksi, baik yang telah mendengar, melihat, maupun mengalami tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.⁴ Keterangan saksi termasuk faktor penting untuk melakukan pelaksanaan menegakkan keadilan dan menjadi alat bukti guna memberatkan bahkan meringankan terdakwa.⁵

³ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Djambatan, 2013), hlm. 76

⁴ Andreas Adhi Prasetyo, "Kajian Yuridis Pembuktian Berdasarkan Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Penadahan," *Jurnal Verstek Vol. 6 No.1* (2018), hlm. 12, diakses pada <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39103> diakses pada 09 September Pukul 00.15 WIB.

⁵ Hana Krisnamurti, "Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No.2* (2016), hlm. 3, diakses pada <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/28> diakses pada 19 september 2022 pukul 15.08 WIB.

Saksi merupakan salah satu bukti sah yang harus hadir dalam suatu proses persidangan, di dalam persidangan perkara pidana seorang saksi memiliki peran penting karena seringkali kesaksian saksi dapat memberikan inspirasi dan kontribusi kepada Hakim di pengadilan, oleh karena itu undang-undang tersebut memuat catatan gagasan yang dipilih oleh masyarakat dari tempat berlakunya hukum tersebut, yaitu gagasan keadilan⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 29 KUHAP yang menyatakan: ⁷

“keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan Pasal 171 huruf a KUHAP yang dapat diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin. ⁸Kesaksian saksi yang diberikan oleh orang dewasa dan Jika syarat terpenuhi, tidak akan menjadi perdebatan, Tetapi dalam peristiwa pidana dugaannya telah terjadi, sebenarnya senantiasa yang menyaksikan/dirasakan oleh anak di bawah umur .Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang disebut juga Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.18

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 1.

⁸ *Ibid*, Ps. 171

perkara yang dilihat, didengar, dan/atau dialaminya sendiri.⁹ Secara khusus, Anak yang melihat, mendengar, atau merasakan sendiri kejahatan sebenarnya tidak ada larangannya oleh undang-undang dengan menjelaskan apa yang anak itu ketahui mengenai tindak pidana yang sedang diselidiki. Anak tersebut dapat bersaksi tanpa diambil sumpah. Hanya Jika keterangan saksi diberikan oleh saksi anak. Keterangan yang diberikan oleh anak tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang independen seperti halnya alat bukti keterangan saksi. Hal ini didasarkan pada saat anak memberikan keterangan tentang suatu peristiwa pidana di hadapan sidang pengadilan tidaklah dapat diangkat sumpah sebagaimana terjadi pada orang dewasa yang akan memberikan keterangan saksi di hadapan sidang pengadilan.¹⁰ Karenanya keterangan seorang anak yang diberikan di hadapan sidang pengadilan hanyalah bersifat petunjuk kepada Hakim. Pada hakekatnya dipengadilan anak tidak bisa menjadi saksi, tetapi faktanya didalam pemeriksaan perkara pidana yang ada, anak bisa menjadi saksi atau korban yang menjadi saksi, anak dapat menjadi saksi atau saksi korban. Maka dari itu, kasus harus tetap berjalan meski tanpa saksi dewasa, selagi didukung oleh saksi korban dan alat bukti lainnya. Kesaksian saksi anak dapat bersifat pembuktian dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah atau tidak. Saat ini belum ada undang-undang khusus untuk perlindungan saksi dan korban, apalagi jika saksi adalah anak

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332, ps 1

¹⁰ Amrizal Siagian dan Esi Sumarsih, “Kekuatan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak”, *Jurnal Of Islamic Law* Vol. 4 No. 2, (2020), hlm. 205, diakses pada <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/815> diakses pada 18 September 2022 pukul 21.36 WIB.

yang menyaksikan kasus kekerasan terhadap orang tuanya sendiri, dan anak yang menjadi saksi tentunya harus dilindungi secara hukum.

Korban KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan/ ancaman kekerasan. Lingkungan hidup rumah tangga yang terdiri dari, Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau, Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).¹¹

Penelitian ini penulis menggunakan Putusan sebagai bahan Hukum penulis yakni, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Plg, dalam putusan ini terdapat terdakwa yang bernama Sopian berumur 34 Tahun melakukan Peristiwa Pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya bernama Kartini dimana terdakwa tersebut memarahi dan memukuli Kartini berulang kali dibagian wajah dan kepala yang saat itu Kartini masih menggunakan helm, kemudian terdakwa kembali memukuli Kartini dibagian kening lalu menendang berulang kali hingga Kartini terjatuh ke lantai dan mengalami luka lebam. Kemudian anak terdakwa menghalangi terdakwa untuk

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 68 Tahun 2004, TLN No. 4419, ps 2.

melakukan aksinya tetapi terdakwa mengambil 1 bilah pisau namun ada Junaidi dan Rano yang menghalangi terdakwa dan mengamankan terdakwa. Kasus tersebut tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Pidana Penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun di kurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. (Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Plg).

Penelitian ini juga penulis menggunakan Putusan yang kedua sebagai bahan Hukum penulis yakni, Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2021/PN Plg, dalam putusan ini terdapat terdakwa yang bernama Afriadi berumur 31 Tahun melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya bernama Kartini dimana terdakwa tersebut melempar handphone kearah Priyanti tetapi handphone tersebut mengenai kaki Milie (Ibu kandung priyanti) kemudian terdakwa berkata ke priyanti dengan nada tinggi namun setelah mendengar itu Milie marah dan mengusir terdakwa , dan terdakwa tersebut meninggalkan priyanti dan anak nya bernama Darren yang berumur 6 (enam) tahun , sejak September 2018 sampai 11 November 2020 terdakwa tidak pernah kembali lagi menemui Priyanti dan anak mereka dan mengajak untuk tinggal bersama dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada priyanti. Padahal seharusnya terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepa Priyanti dan anak mereka karena antara terdakwa dan Priyanti masih ada terikat dalam pernikahan yang sah. Akibat dari perbuatan terdakwa meninggalkan Priyanti dan anakny dan tidak membiayai kehidupan sehari-hari maka perbuatan terdakwa terbukti bersalah

melakukan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga dan membiarkan anak dalam perlakuan salah dan menelantarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan Pasal 76 huruf b Jo. Pasal 77 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimana terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan kota dengan perintah segera ditahan dikurangi masa penahanan kota dengan perintah terdakwa ditahan. (Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2021/PN Plg).

Berdasarkan latar belakang di atas , penulis ingin melakukan penelitian skripsi dengan judul **KEDUDUKAN SAKSI ANAK PADA PROSES PERSIDANGAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR 57/Pid.Sus/2022/PN Plg DAN PUTUSAN NOMOR 1050/Pid.Sus/2021/PN Plg)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan beberapa permasalahan penelitian dibawah ini sebagai berikut

1. Bagaimana Kedudukan Saksi Anak pada proses persidangan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Putusan No. 57/Pid.Sus/2022/PN Plg dan Putusan No. 1050/Pid.Sus/2021/PN Plg?
2. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan

No. 57/Pid.Sus/2022/PN Plg dan Putusan No.
1050/Pid.Sus/2021/PN Plg?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan Saksi Anak pada proses persidangan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Putusan No. 57/Pid.Sus/2022/PN Plg dan Putusan No. 1050/Pid.Sus/2021/PN Plg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Hukum Positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini di harapkan dapat memberikan penjelasan maupun informasi kepada penulis dan masyarakat untuk memberikan pengetahuan, wawasan, ilmu pengetahuan, kepustakaan yang bermanfaat bagi keilmuan hukum pidana, secara literatur mengenai kedudukan saksi anak dalam persidangan KDRT.

2. Manfaat Praktis

Hasil karya ini adalah informasi praktis yang digunakan oleh pembaca khususnya mahasiswa, masyarakat umum, atau praktisi sebagai bahan pembelajaran, bahan referensi, pedoman, dan pengetahuan hukum pidana mengenai kedudukan saksi anak dalam proses persidangan KDRT.

E. Ruang Lingkup

Penulis telah membatasi permasalahan dalam penulisan karya ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari perluasan arah, pertanyaan, atau hal-hal yang mungkin berbeda dari penulisan karya ini. Oleh karena itu skripsi ini memfokuskan membahas mengenai kedudukan saksi anak dalam proses persidangan kedudukan saksi anak pada proses persidangan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan sistem yang dianut hukum pidana Indonesia. (Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Plg dan Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2021/PNPlg).

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan suatu kumpulan konsep yang termasuk gambaran dari suatu pemikiran atau suatu landasan penelitian yang pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mengadakan pengenalan terhadap aspek-aspek sosial yang dianggap penting oleh peneliti.¹² Penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa teori, yaitu;

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), hlm. 125

1. Teori *Ratio Decidendi*

Ratio Decidendi atau Pertimbangan Hakim adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh seorang Hakim untuk sampai pada suatu putusan. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* ini yang menjelaskan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat deskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan sebuah putusan, yakni sesuatu yang bersifat deskriptif.¹³ Teori *Ratio Decidendi* menjelaskan bahwa dalam mengambil suatu keputusan, Hakim harus memperhatikan landasan filosofis yang mendasar terkait dengan dasar hukum dan peraturan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi yang jelas bagi Hakim untuk menegakkan hukum dan membawa keadilan bagi para pihak sehubungan dengan pokok perkara.¹⁴

Pemeriksaan dalam suatu perkara pidana Hakim membutuhkan sebuah pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut Hakim dapat menjadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus suatu perkara. Selama persidangan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan ialah pembuktian. Tujuan pembuktian adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa suatu peristiwa/fakta yang dikemukakan yang benar-benar terjadi, sehingga diperoleh putusan yang benar dan adil dari hakim. Hakim tidak dapat mengambil putusan sampai jelas baginya bahwa

¹³ Muhammad Renaldi, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XIII/2015 Tentang Hak Memilih Dalam Pemilu Bagi Orang Yang Terkena Gangguan Jiwa Perpektif Fiqih Siyazah", (Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri, Palangkaraya,2019), hlm. 36

¹⁴ Endra Wijaya, "Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia", *Jurnal Yudisial* Vol. 2 No. 2,(2010), hlm. 117, diakses pada <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/225> diakses pada 09 September 2022 pukul 22.03 WIB..

peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dinyatakan kebenarannya, sampai tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim mempunyai tugas pokok untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara.¹⁶ Dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana, Hakim harus menyesuaikan antara Undang-Undang dengan faktor-faktor yang konkrit di dalam kejadian-kejadian yang ada di masyarakat, Hakim juga bisa menambahkan Undang-Undang bila hal tersebut diperlukan agar didapat putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Fungsi *Ratio Decidendi* adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik Hukum antara seseorang dengan orang lain atau antara masyarakat dengan pemerintah terhadap kasus yang menjadi kontroversi untuk menjadi replika dan duplika percontohan, terutama menyangkut baik buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparat hukum dan lembaga peradilan.¹⁷

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2004, TLN No. 5076.

¹⁷ H.F.Amos. A, *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), Hlm 34, dalam Jurnal Airlangga Justitia, "Pembuangan Bayi Dalam Perspektif Penelantaran Anak," *Jurnal UBELAJ* Vol. 3 No. 1 (2018), hlm. 34, diakses pada <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/view/4801> diakses pada 06 Agustus 2022.

2. Teori Pembuktian

Teori pembuktian adalah tindakan untuk membuktikan sesuatu, membuktikan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memberi bukti, melaksanakan sesuatu sebagai suatu kebenaran, menyaksikan maupun meyakinkan.¹⁸ Pembuktian dalam hukum acara pidana ialah sebuah inti dari proses persidangan dalam perkara pidana, sebab yang dicari adalah sebuah kebenaran materiil. Menurut R.Subekti membuktikan adalah perbuatan meyakinkan hakim mengenai dalil-dalil yang diungkapkan didalam persengketaan. Sedangkan Munir Fuady berpendapat bahwa sistem pembuktian dalam hukum pidana formil adalah hampir seragam dengan negara lain, bahwa pembuktian dibebankan kepada seorang Jaksa Penuntut Umum.¹⁹

Menurut Andi Hamzah sistem teori pembuktian dalam peradilan pidana sebagai berikut, yaitu :²⁰

- a. Sistem atau teori berdasarkan undang-undang secara positif. Teori yang mengatakan Jika telah terbukti sesuai perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang, dipandang didakwakan telah terbukti tanpa memerlukan pertimbangan hakim.

¹⁸ H.S.Brahmana, "Teori dan hukum Pembuktian diakses pada <http://www.pn-lhoksukon.go.id/> di akses pada 06 Juli 2022

¹⁹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.48

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika ,2001), hlm.251-257

- b. Sistem atau teori yang berdasarkan dari keyakinan hakim melulu yakni menempatkan fungsi hakim sebagai pejabat yang memiliki wewenang dalam memutus perkara.
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim ditambah atas alasan yang logis yakni hakim dapat memutus terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya. Tetapi bukan keyakinan hakim belaka yang diciptakan oleh hakim itu sendiri melainkan keyakinan sampai batas tertentu.
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief wettelijke), di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang, ada dua hal yang merupakan syarat-syarat, yaitu;
 - 1) Wettelijke, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
 - 2) Negatief, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum pada bentuk perangkat hukum yang baik bersifat preventif juga bersifat represif, terdapat yang bersifat tertulis juga tidak

tertulis. Dengan istilah lain perlindungan hukum menjadi suatu gambaran berdasarkan fungsi hukum itu sendiri, yang mana hukum bisa menaruh suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa dalam perlindungan hukum itu upaya memberikan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau Lembaga lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²¹

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni, Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.54.

suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²²

Penjelasan para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perindungan hukum adalah upaya memberikan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman terhadap subjek hukum ke dalam bentuk perlindungan yang bersifat preventif maupun represif dimana berdasarkan fungsi hukum itu sendiri, yang mana hukum bisa menaruh suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Sehingga dalam penulisan ini penulis menggunakan teori perlindungan hukum ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis mengenai perlindungan terhadap saksi dalam persidangan, khususnya seorang anak yang menjadi saksi tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata "*Methodos*" dan "*logos*" Metodologi penelitian merupakan ilmu yang menyampaikan tatacara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis, mencakup mekanisme penelitian dan teknik penelitian.²³ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang

²² Muchsin, *Perlindungan dan kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta:Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,2003), hlm. 14.

²³ Arikunto dan Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara 2006), hlm.125

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, yaitu menitikberatkan pada studi pustaka yang digunakan dalam penelitian hukum dan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Bisa dapat diartikan pula penelitian hukum normatif ini didasarkan bahan hukum primer dan hukum sekunder, yaitu yang mengacu dalam doktrin-doktrin atau asas-asas pada ilmu hukum, Perundang-undangan dan Putusan-Putusan pengadilan dan norma-norma.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode yang digunakan dalam menyelesaikan suatu tulisan, mulai dari perumusan masalah hingga dalam penarikan konklusi yang dibuat. Ada pula metode pendekatan yang penulis pakai dalam penulisan skripsi ini, yakni;

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu Penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan menjadi bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan

²⁴ Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 9 (jakarta; UI Press, 1984), hlm20.

perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁵

- b) Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Adapun Putusan dalam Penelitian ini yakni, (Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Plg dan Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2021/PN Plg)

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier diuraikan sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat karena dikeluarkan oleh pihak yang berwenang atau pemerintah, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini . Maka dalam penelitian ini beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah:
- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 93

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga LN No.297 Tahun 2014, TLN No. 5606.
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.
 - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LN No. 293 Tahun 2012, TLN No. 5602..
 - 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN No.297 Tahun 2014, TLN No. 5606..
 - 7) Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Plg
 - 8) Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2021/PN Plg
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil atau pendapat pakar hukum.²⁶
- c) Bahan hukum tersier, merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari internet,majalah, maupun kamus.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

²⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 45

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan kegiatan untuk menemukan data dengan cara melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan yang relevan dengan hukum primer, sekunder, dan tersier mengenai isu hukum yang akan dibahas.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang kemudian menghasilkan data yang bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan menjabarkan struktur putusan tersebut kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.²⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis dalam penelitian ini menggunakan cara berpikir induktif dalam penarikan kesimpulan dengan menggunakan pola berpikir yang melakukan penarikan kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan ke bersifat umum berdasarkan data yang teramati.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 245.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aminudin dan Zainul Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amora Elmina Martha.2015. *Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- _____. 2018. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ed.2 Cet.4 Jakarta:Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan H. Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana:Suatu Pengantar*.Jakarta:Kencana Prenadamedia Group.
- Arikunto dan Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aristo M.A. Pangaribuan , Arsa Mufti, Ichsan Zikry. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta:RajaGrafindo Persada.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. cet 1. Bandung:: Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidan*. Bandung :Citra Aditya Bakti.
- Darwin Prinst. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Penganta*. Jakarta: Djambatan.
- Deny Kailimang. 2011. *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.
- E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang. 1980. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, cet 11. Jakarta:Sinar Harapan.

- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendra Akhdiat. 2011. *Psikolog Hukum*. (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Louis O. Katsoff. 2004. *Pengantar Filsafat, penejemah: Soerjono Sumargono*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Luhut M.P. Pangaribuan. 2013. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Djambatan.
- M.Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- M. Taufik Makaro dan Suharsil. 2004 *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Moerti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukarno, Syaiful Azri. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- M. Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan , Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2016. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Ed. 1 Cet. 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R.A. Koesnan. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- R. Wiyono. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- S.M. Amin. 2007. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syarifudin Pettanase. 2010. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Soeryono Soekarto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet 9. Jakarta: UI Press.
- Vera Novianti, et al. 2022. *Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak untuk Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan*. Ponorogo: Wade Group.
- Wahyu Ernarningsih dan Vera Novianti. 2019. *Rehabilitas dan Reintegrasi Proses Pemenuhan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana*. Ponorogo: Wade Group.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali*. Ed. 1. Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.
- Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 68 Tahun 2004, TLN No. 4419.
- Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan KeHakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2004, TLN No. 5076.
- Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2012, TLN No. 5602.

Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No.297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

JURNAL

Achmad Saifudin Firdaus dan Gousta Feriza. (2015).” Kedudukan Terdakwa sebagai Saksi (Saksi Mahkota) terhadap Terdakwa Lain dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana”. *Jurnal Article*. hlm. 226. Diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/147047-ID-kedudukan-terdakwa-sebagai-saksi-saksi-m.pdf> diakses pada 26 November 2022 Pukul 23.32 WIB.

Airlangga Justitia. (2018). “Pembuangan Bayi Dalam Perspektif Penelantaran Anak,” *Jurnal UBELAJ* Vol. 3 No. 1, hlm. 34. Diakses pada <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/view/4801> diakses pada 06 Agustus 2022.

Amrizal Siagian dan Esi Sumarsih.(2020) “Kekuatan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak”. *Jurnal Of Islamic Law* Vol. 4 No. 2, hlm. 205. Diakses pada <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/815> diakses pada 18 September 2022 pukul 21.36 WIB.

Andreas Adhi Prasetyo. (2016) ”Kajian Yuridis Pembuktian Berdasarkan Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Penadahan.” *Jurnal Verstek* Vol. 6 No.1. Diakses pada <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39103> diakses pada 09 September Pukul 00.15 WIB.

Doni Pribadi. (2018). ”Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum.”*Jurnal Hukum Volkgeist* Vol. 3 No.1. hlm. 14. Diakses pada <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/110/76> diakses pada 22 November 2022 Pukul 09.30 WIB.

Endra Wijaya. (2010). “Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia”. *Jurnal Yudisial* Vol. 2 No. 2, hlm. 117. Diakses pada <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/225> diakses pada 09 September 2022 pukul 22.03 WIB.

- Erwin Asmadi. (2020).”Perlindungan Hukum Bagi Anak.”*Jurnal Kajian Hukum Vol. 1 No.2.* hlm. 56. Diakses pada <https://jurnal.bundamediagrupo.co.id/index.php/iuris/article/download/30/28> diakses pada 25 November 2022 Pukul 08.37 WIB.
- Hana Krisnamurti. (2016) “Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15 No.2. hlm. 3. diakses pada <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/28> diakses pada 19 september 2022 pukul 15.08 WIB.
- Manumpahi. (2016).” Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Acta Diurna* Vol.V No.1. hlm.5. diakses pada <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/1718/11311> diakses pada 26 November 2022 Pukul 09.30 WIB.
- Margono. (2017). ”Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Sertahak Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban”. *Jurnal Independent* Vol.5 No.1. hlm 48. Diakses pada <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/65> diakses pada 26 November 2022 Pukul 22.27 WIB.
- Neisa Ang-rum Adisti dan Alfiyan Mardiansyah. 2018. ”Implementasi Pasal 71 Ayat (3) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Perkara Pidana Anak di Palembang,”*Jurnal Legislas Indonesia* Vol. 15 No. hlm. 286. Diakses pada <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/250> diakses pada 16 Januari 2023 Pukul 20.37 WIB.
- Saiful Anwar dan Rizanizarli. 2018.” Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*” Vol. 2 No. 2. diakses pada <https://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/download/14362/6043> diakses pada 29 Januari 2023 Pukul 11.34 WIB.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Press. dalam jurnal Adetya Firnanda, Amanda Raisa, Ahmad Mahyani, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Anak Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Untag*, Vol. 2 No. 1 (2020) hlm. 5. diakses pada

<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/semnasuntag/article/view/4936>

diakses pada 28 Januari 2023 Pukul 15.18 WIB.

Suhaema, Syamsuddin Muchtar, Abd. Aziz. 2020 "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Al-Qadau* hlm. 2. diakses pada <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/14899> diakses pada 29 Januari 2023 Pukul 14.37 WIB.

Syifa Nabilah Marwa, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta. (2019) "Unus Testis Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Diponegoro Law Vol. 8 No. 2*. Diakses pada <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25480> diakses 15 Agustus 2022 pukul 23.05 WIB.

SKRIPSI

Muhammad Renaldi. "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XIII/2015 Tentang Hak Memilih Dalam Pemilu Bagi Orang Yang Terkena Gangguan Jiwa Perspektif Fiqih Siyasah". Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri. Palangkaraya. 2019.

INTERNET

H.S. Brahmana. "Teori dan hukum Pembuktian" diakses pada <http://www.pn-lhoksukon.go.id/> di akses pada 06 Juli 2022.

Willa Wahyuni. "Keabsahan Anak Saksi dalam Memberikan Keterangan" diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/keabsahan-anak-saksi-dalam-memberikan-keterangan-lt63108315da6d3/> diakses pada 28 Januari 2023 Pukul 17.01 WIB.